



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 08 / Pid.B / 2013 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Made Bokah Bin Nyoman Gare
Tempat lahir : Seputih Banyak
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 08 september 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rantau Jaya Dusun V Karang Pencil Kec Rumbia
Lampung Tengah
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala no 08/ Pen.Pid/2013/PN.MGL, tanggal 9 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan hari Rabu 27 Feberuari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Made Bokah Bin Nyoman Gare terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Made Bokah Bin Nyman Gare dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk type isuzu panter 54 PRLC (PANTER/ BONET STANDART) warna merah tahun 1997 no pol BE 2903 NB nosin E 068890 noka MHCTBR54BVC-068890, 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat (mobil) merk type isuzu panter 54 PRLC (PANTER/ BONET STANDART) warna merah tahun 1997 no pol BE 2903 NB nosin E 068890 noka MHCTBR54BVC-068890, 1 lembar STNK kendaraan roda empat (mobil) merk type isuzu panter 54 PRLC (PANTER/ BONET STANDART) warna merah tahun 1997 no pol BE 2903 NB nosin E 068890 noka MHCTBR54BVC-068890, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Abdul Wahab Bin Abdul Wafa, 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang disertai dengan tanda tangan an Made Bokah diatas materai 6000 dengan jumlah Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Aliudin Bin raja Syah
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,-

(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyesali perbuatanya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan –ringanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No Reg Perk: PDM- 05/MGL/01/2013, sebagai berikut :

Pertama; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aliudin Bin Raja Syah.

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Kholiqurahman yang mengatakan ada seseorang yang akan membantu saksi mengatasi kesulitan ekonomi;
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut saksi bersama anak saksi langsung menuju kerumah saksi Kholiqurahman;
- Bahwa setibanya saksi dirumah kholiqurahman bertemu dengan terdakwa yang mengatakan dapat membantu kesulitan ekonomi dengan persyaratan harus mempersiapkan 1 bungkus rokok dan air putih;
- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi, selanjutnya terdakwa mempraktekan dengan cara menggulung satu batang rokok dengan kedua tangannya sehingga keluar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan membeli minyak japaron untuk melipat gandakan uang tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi tidak menyanggupinya, maka terdakwa minta uang ratusan sebanyak 27 lembar;
- Bahwa besok harinya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan janji dapat menggandakan uang tersebut, namun ternyata terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya;

2. Saksi Sunyoto Bin Suratman

- Bahwa pada hari Sabtu 19 Februari 2011, saksi mengantarkan Terdakwa ke unit 2 untuk menemui seseorang ;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa tinggal dirumah saksi selama 10 hari;
- Bahwa Terdakwa sudah dianggap sebagai saudara angkat saksi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diantar saksi ke unit 2, Terdakwa mengatakan kepada saksi ada menerima uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;

3. Saksi Sayudi Bin Nurdin

- Bahwa tanggal 4 Januari 2011, Terdakwa pernah datang kerumah saksi meminta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan dapat mendatangkan uang dengan persyaratan saksi harus membeli minyak japaron dan minyak jin;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011, Terdakwa datang lagi, waktu itu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 12. 300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, sampai saat ini terdakwa tidak pernah datang lagi memenuhi janjinya menggandakan uang tersebut.
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadpan Penyidik benar semuanya;

4.Saksi Abdul Wahab Bin Badul Wafa

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadpan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk menemui istri saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang kerumah saksi dia mengatakan dapat mendatangkan uang dalam jumlah besar dengan persyaratan harus membeli minyak japaron dan minyak jin;
- Bahwa istri saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam dua tahap untuk membeli persyaratan yang diminta terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Adecharge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi Sumaryanti Binti Sumarjo sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu 9 Februari 2011 di unit 2 kampung DWT jaya Kec Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sebnayak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ,dan kedua hari Sabtu 19 Februari 2011 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut untuk membeli persyaratan membeli minyak japaron dan minyak jin dengan menjanjikan dapat menggandakan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011, Terdakwa minta uang kepada saksi Kholiqurahman sebanyak Rp 12. 300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji yang sama untuk menggandakan uang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Janji Terdakwa menggandakan uang milik saksi tersebut tidak dapat terlaksana;
- Bahwa uang yang diberikan saksi kepada terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam no pol BE 8317 SB, 1 (satu) BPKB 7717298 an Bambang Herman, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda tiger, 1 (satu) lembar STNK an bambang Hermanto no pol BE 8317 SB, 1 (satu) lembar ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no 1715068 an bambang Hermanto no pol BE 8317 SB, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 2600 warna hitam, 1 (satu) buah kartu simpati no 081279691744, uang sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik dupa merk hio harum gunung kawi cap buah thoo, 2 (dua) batang dupa, 1 (satu) tasbih warna coklat, Kembang berbagai jenis dimusnahkan, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 2600 warna hitam, 1(satu) tas warna hitam merk Polo, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sumaryanti pernah dihubungi oleh saksi Kholiqurahman yang mengatakan ada seseorang yang akan membantu saksi mengatasi kesulitan ekonomi;
- Bahwa setelah Saksi Sumaryanti bertemu dengan Terdakwa, waktu itu terdakwa mengatakan dapat menggandakan uang, sambil mempraktekan kepada saksi dengan cara menggulung rokok dengan kedua tangannya dan mengeluarkan uang pecahan ratusan ribu rupiah 2 lembar;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi Sumaryanti Binti Sumarjo sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu 9 Februari 2011 di unit 2 kampung DWT jaya Kec Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ,dan kedua hari Sabtu 19 Februari 2011 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut untuk membeli persyaratan membeli minyak japaron dan minyak jin dengan menjanjikan dapat menggandakan uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011, Terdakwa minta uang kepada saksi Kholiqurahman sebanyak Rp 12. 300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji yang sama untuk menggandakan uang saksi;
- Bahwa Janji Terdakwa menggandakan uang milik saksi tersebut tidak dapat terlaksana;
- Bahwa uang yang diberikan saksi kepada terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta dan keadaan dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih satu dari dua dakwaan Penuntut Umum dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan yakni dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yang unsur- unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang.

Ad.1 tentang Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini adalah keuntungan itu diperoleh secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan ternyata Terdakwa meminta uang kepada saksi Sumaryanti Binti Sumarjo sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu 9 Februari 2011 di unit 2 kampung DWT jaya Kec Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ,dan kedua hari Sabtu 19 Februari 2011 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada tanggal 9 Januari 2011, Terdakwa minta uang kepada saksi Kholiqurahman sebanyak Rp 12. 300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji yang sama untuk menggandakan uang saksi;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang sebanyak Rp 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dari saksi Sumaryanti dan saksi Kholiqurahman maka majelis berkesimpulan unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan, diketahui Terdakwa mengatakan kepada saksi Sumaryanti dan saksi Kholiqurahman dapat menggandakan uang milik saksi dan ternyata Janji Terdakwa menggandakan uang milik saksi tersebut tidak dapat terlaksana. Sehingga dengan tidak terlaksananya janji terdakwa untuk menggandakan uang milik kedua saksi tersebut, maka Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu bagian unsur ketiga yaitu dengan tipu muslihat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan upaya yang dilakukan oleh terdakwa yang mengatakan dapat menggandakan uang milik saksi Sumaryanti dan saksi kholiqurahman, dengan upaya tersebut, kedua saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Meimbang, bahwa dengan adanya upaya dari terdakwa sehingga menggerakkan orang lain menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah memenuhi unsure keempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, ternyata oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan mengantarkan pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman dengan memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil, serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, termasuk kepentingan saksi korban dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya waktu Penahanan dengan Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa juga dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Terdakwa pernah dihukum



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal – Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Made Bokah Bin Nyoman Gare terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk type isuzu panter 54 PRLC (PANTER/ BONET STANDART) warna merah tahun 1997 no pol BE 2903 NB nosin E 068890 noka MHCTBR54BVC-068890, 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat (mobil) merk type isuzu panter 54 PRLC (PANTER/ BONET STANDART) warna merah tahun 1997 no pol BE 2903 NB nosin E 068890 noka MHCTBR54BVC-068890, 1 lembar STNK kendaraan roda empat (mobil) merk type isuzu panter 54 PRLC (PANTER/ BONET STANDART) warna merah tahun 1997 no pol BE 2903 NB nosin E 068890 noka MHCTBR54BVC-068890, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Abdul Wahab Bin Abdul Wafa, 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning yang disertai dengan tanda tangan an Made Bokah diatas materai 6000 dengan jumlah Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Aliudin Bin raja Syah
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **06 Maret 2013** oleh kami **ESTIONO,SH.** sebagai Ketua Majelis **PAISOL ,SH., FR YUDITH ICH, SH,** **MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota didampingi oleh M. Muzanni, SH Panitera Pengganti

dan IBRAHIM MEYDI, SH Penuntut Umum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. PAISOL, SH

ESTIONO, SH

2 FR YUDITH ICH, SH, MH

PANITERA PENGGANTI ,

M. MUZANNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)